

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara pemilik potensi Sumber Daya Alam yang sangat melimpah, tentunya berkaitan dengan penjagaan lingkungan diperlukannya pengaturan di sektor lingkungan untuk membatasi aktivitas manusia dalam hal eksplorasi kekayaan Sumber Daya Alam.¹ Negara harus bijak dalam dimensi menguasai kekayaan alam menurut amanat Konstitusi Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Konteks ini perlu dibatasi bahwa Negara hanya berhak atas kendali penguasaan (*authority right*).² bukan dalam tafsiran memiliki sumber daya alam. Karenanya perlu ada batasan juga dari Pemerintah supaya pemerintah tidak dianggap melebihi batas kewenangannya.

Selain itu juga Indonesia sebagai negara yang dianugerahi potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa pemanfaatan SDA dilakukan secara berkelanjutan.³ Pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk membatasi aktivitas eksploitasi manusia demi

¹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Ulfatun Najicha Fatma, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup" 7, no. 2 (2021): 283–298.

² Mukhlis, *Hukum Lingkungan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

³ Gusti Ayu, "KEAULATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA SEBAGAI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA," 2013.

menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Rumusan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa negara wajib membuat regulasi, kebijakan, dan instrumen hukum yang mampu mengarahkan pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan.⁴ Karena itu, pengaturan di sektor lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan bahwa kekayaan alam dapat dinikmati bukan hanya oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi mendatang.

penting untuk dipahami bahwa konsep “dikuasai oleh negara” tidak boleh dimaknai sebagai “dimiliki oleh negara”. Negara hanya berwenang menjalankan hak penguasaan (*authority right*), yaitu hak untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kekayaan alam oleh pihak lain.⁵ Negara tidak boleh menempatkan dirinya sebagai pemilik absolut atas SDA, sebab kepemilikan hakiki berada pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Karena itu, perlu adanya batasan yang tegas agar pemerintah tidak bertindak melampaui kewenangannya, misalnya dengan melakukan eksploitasi yang tidak transparan,

⁴ Fariz Irham et al., “Peran Sumber Daya Alam Dalam Mendorong Perekonomian Nasional” 2, no. 11 (2024).

⁵ M Ferdi Septianda et al., “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Provinsi Kepulauan Riau Natural Resource Management Strategy as a Foundation for Inclusive and Sustainable Economic Transformation in the Riau Islands Province” 03, no. 1 (2024): 17–27.

mengabaikan hak masyarakat lokal, atau memberikan konsesi yang merugikan lingkungan. Pembatasan tersebut diwujudkan melalui prinsip *good governance*, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mekanisme kontrol masyarakat dan lembaga peradilan. Dengan demikian, negara tetap menjalankan perannya sebagai pengatur dan pelindung tanpa jatuh pada praktik penyalahgunaan kekuasaan atas SDA.

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang kompleks dan beragam, mulai dari hutan hujan tropis, dataran tinggi hingga terumbu karang dan pesisir yang menjadi rumah bagi ribuan spesies endemik.⁶ Namun, kekayaan tersebut menghadapi tekanan eksploitasi sumber daya alam dengan dalih pembangunan ekonomi berbasis ekstaksi. Dalam pembangunan yang mengutamakan eksplorasi dan eksploitasi khususnya dalam sektor pertambangan dan perkebunan kini telah menciptakan tekanan sistemik terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam hal ini, wilayah yang nyata yang mengalami tekanan tersebut adalah raja ampat yang berada di pulau papua barat yang juga dikenal dengan kawasan yang memiliki nilai ekologi, geologi, dan budaya yang sangat tinggi.⁷

Beberapa tahun terakhir, aktivitas pertambangan nikel mulai berkembang di beberapa bagian Raja ampat, yang menimbulkan

⁶ Akbar Muhammad Riyadi, “penerapan konsep tata kelola, sosial, lingkungan (tsl) pada pertambangan mineral dan batubara di indonesia berdasarkan perubahan uu nomor 4 tahun 2009 menjadi uu nomor 3 tahun 2020,” no. February (2024): 4–6.

⁷ M. Hanif Ihsani, “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 61, file:///C:/Users/user/Downloads/567-Article Text-3287-1-10-20230510.pdf.

kekhawatiran terkait dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat adat, serta kelestarian pariwisata berbasis alam yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.⁸ Raja ampat merupakan salah satu kawasan yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia serta memiliki ekosistem darat yang kaya dan sensitif.⁹ Namun, dibalik kekayaan ekologisnya wilayah ini juga menyimpan potensi sumber daya alam yang berupa nikel, yang akhir-akhir ini menjadi komoditas strategis nasional untuk mendukung transisi energi dan industri baterai kendaraan listrik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai langkah tanggapan utama terhadap meningkatnya ancaman terhadap lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal yang disebabkan oleh perluasan industri ekstraktif.¹⁰ Dimana Undang-Undang ini secara yuridis memperkuat perlindungan terhadap kawasan ekologis penting, termasuk pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta memperketat persyaratan perizinan untuk aktivitas pertambangan di wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai

⁸ Widyawati Boediningsih and Tjoe Kang Long, “Konflik Dalam Penerapan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Skala Kecil,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 255–66, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.603>.

⁹ Azzahra Amalia Wijaya, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Inda, “pertambangan nikel di raja ampat dalam” 3, no. 6 (2025).

¹⁰ Benny Tidja and Samadi Samadi, “Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap,” no. December (2023).

kawasan konservasi atau memiliki fungsi ekologis vital.¹¹ Seperti gambar di bawah ini;



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara memunculkan berbagai tantangan, terutama dalam konteks aktivitas tambang nikel yang telah mengantongi izin sebelum Undang-Undang tersebut berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).¹²

¹¹ Enjelina Venesia Mokaliran, Ronny A Maramis, and Devy K G Sondakh, “Analisis Yuridis Mengenai Dampak Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia” 5 (2025): 4851–63.

¹² Dosen : Hikmah and M Si, “Aspek Hukum Dan Sosial Ekonomi Nama : Andre Purba Npm : 200910181” 14 (2023): 45–60.



Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kedudukan hukum izin-izin lama, potensi konflik normatif antara regulasi baru dengan peraturan sektoral sebelumnya, serta bagaimana hak masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan ditegakkan dalam praktik. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22A ayat 1 UU No 2 Thn 2025 Menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan isu yang beredar di kawasan raja ampat saat ini yang telah dilakukan aktivitas pertambangan menjadi problematika hukum yang sangat serius, dimana aktivitas tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

¹³ K Ramadhani et al., *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Dewangga, 2023, <https://ebooks.uinalauddin.ac.id/repository/84d77ad79300728936fcba4a817ac30b.pdf>.

Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut secara mendalam guna memahami perlindungan lingkungan hidup dalam konteks aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi ruang lingkup perlindungan lingkungan hidup atas aktivitas pertambangan tersebut, sekaligus menganalisis potensi reformulasi kebijakan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Oleh sebab itu, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul: Perlindungan Lingkungan Hidup Atas Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan lingkungan hidup terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat ?
2. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam keberlanjutan ekosistem ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latang belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan adanya dilakukan penelitian ini yaitu:

1. untuk mengetahui regulasi hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
2. Untuk mengetahui dampak aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam keberlanjutan ekosistem.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini tentunya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran untuk perkembangan dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu: Perlindungan Lingkungan Hidup Atas Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan tambahan literatur yang akan dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini merupakan bentuk upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan

dalam menganalisa bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup Atas Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini dapat memahami dampak aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam keberlanjutan ekosistem.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Di usulkan
1.	implikasi yuridis pengelolaan pertambangan dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Bagaimana kesiapan regulasi pertambangan di Indonesia dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar tambang?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah fokus pada implikasi yuridis adanya pengelolaan pertambangan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan lingkungan hidup atas Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat.
2.	Analisis undang-	1. Bagaimana implikasi UU No. 3	Isu hukum pada	Adapun yang menjadi

	undang no.3 tahun 2020 yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip sustainable development goals. (jurnal, Basthotan Milka Gumilang)	Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap masyarakat dan lingkungan? 2. Bagaimana andil pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals?	penelitian sebelumnya adalah fokus pada implikasi adanya UU NO 3 THN 2020 pada lingkungan.	perbedaan dengan penelitian sekarang adalah Perlindungan lingkungan hidup atas Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat yang terjadi saat ini.
3.	kajian yuridis dampak lingkungan atas kegiatan pertambangan mineral emas terhadap masyarakat lingkaran tambang. (Intan	1. Bagaimana pengaturan hukum terkait kaidah kaidah pertambangan mineral emas yang baik dan benar dalam meminimalisir dampak kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan ? 2. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan atas kegiatan perusahaan	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah fokus pada dampak terhadap lingkungan dengan adanya aktivitas pertambangan mineral emas pada	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah dampak aktivitas tambang yang dibahas, dimana dalam penelitian ini fokus pada perlindungan lingkungan

	Stevani Warouw, Jurnal Hukum Samudra Keadilan)	pertambangan mineral emas terhadap masyarakat lingkar tambang ?	masyarakat lingkar tambang.	hidup atas Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat.
--	---	--	-----------------------------------	--

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum sendiri, baik hukum yang dijadikan sebagai suatu kajian ilmu atau aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mencari solusi dalam melakukan pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut. Pada dasarnya Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari persoalan- persoalan hukum tertentu.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berdasarkan pada hukum merupakan urusan faktual yang berdasarkan pada metode, pengelolaan serta aliran khusus yang memiliki tujuan untuk mengetahui fakta hukum dengan

cara analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.¹⁴

Penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan sebagai dasar untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.¹⁵ Jenis penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru untuk dijadikan sebagai petunjuk atau preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi mengenai Perlindungan lingkungan hidup atas Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat.¹⁶

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷

¹⁴ I Gusti Ketut Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif” 1, no. 1 (2013): 21–30.

¹⁵ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

¹⁶ Depri Liber Sonata, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung, “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE” 8, no. 1 (2014): 15–35.

¹⁷ Masfi Sya’fiatul Ummah, *metode penelitian hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan (conceptual approach) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat yaitu perlindungan lingkungan hidup atas aktivitas tambang nikel di raja empat papua barat daya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka untuk teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya bahan hukum primer ini memiliki sifat otoritas yang mengikat yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini.¹⁹

Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universita (Mataram, 2020).

¹⁹ Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum" 24, no. December (2022): 289–304.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Lembaran Negara Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Bantubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
- e) Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pmerintah Daerah, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- g) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2023.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Dengan Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.
 - i) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - j) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2036.

k) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua barat tahun 2022-2041.

l) Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akomodasi Wisata yang Ramah Lingkungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder adalah studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan metode pencarian literatur dengan menelaah pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku guna memberikan solusi terhadap isu hukum yang dihadapi dan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang berkaitan dengan isu pembahasan serta pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁰

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tehnik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam

²⁰ Masfi Sya'fiatul Ummah, *metode penelitian hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

penelitian ini. Adapaun tehnik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Teknik ini digunakan sebagai analisis bahan hukum karena dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang peneliti kaji.²¹

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas (Mataram, 2020).